BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini seseorang yang berpendidikan dituntut agar dapat menguasai segala problema yang ada dimasyarakat terkait bidang ataupun tidak terkait dengan bidang apa yang dikuasai, hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan masyarakat yang beranekaragam kepada seseorang yang berpendidikan untuk menyelesaikan masalah sehari hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ustadz di pondok pesantren Tahfizh Al Quran Al Amanah, beliau menyatakan bahwa sebagai mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Pendidikan Matematika harus menguasai berbagai bahasan ilmu agama yang berkaitan dengan Matematika, seperti urusan zakat, ilmu falak, ilmu logika, ilmu faraid dan berbagai cabang ilmu lainnya yang berkaitan dengan matematika. Terlebih ilmu faraid karena untuk masa sekarang ini ilmu faraid tidak terlalu diperhatikan pelaksanaannya.[1]

Didalam Al Quran Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ

[1] Wawancara dengan Ustadz Syahbuddin, S.Th.I., M.Pd, Pengajar Tahfizh di pondok Pesantren Al Amanah, 15 oktober 2016.

دَيْنٍۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

> Adanya asumsi bahwa praktek penegakan hukum waris islam diperadilan agama dan pembagian harta warisan dikalangan masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak didasarkan kepada hukum adat (*customary law*) dan bukan kepada hukum waris islam (Fiqh Al Mawaris). Padahal dalam islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum islam dengan tetap mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris.[2]

Peneliti menyandarkan argument bahwa Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu telah mewanti wanti umatnya agar mempelajari ilmu faraid. Tidak berhenti sampai disitu, Rasulullah SAW juga meminta umatnya untuk mengajarkannya ilmu faraid kepada yang lain, sebagaimana petikan hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي(روه ابن ماجه)[3]

Salah satu alasan kenapa kita wajib mempelajari dan kemudian mengajarkan ilmu mawaris ini, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa diantara ajaran agama Islam yang akan dicabut pertama kali adalah ilmu tentang mawaris ini. Sehingga umatnya, meski mengaku beragama Islam, bahkan boleh jadi setiap tahun bolak-balik pergi haji ke tanah suci, namun ketika orang tuanya wafat, tidak menggunakan hukum yang telah Allah SWT tetapkan dalam pembagian waris, aplikasi yang merebak membuat orang orang berpanduan

[2] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kementrian agama RI, 2011), h.1

[3] Al Hafizh Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* (Kairo: Daru ihyaul Kitabul 'arabi, 1949) tahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, h. 908

aplikasi, kurangnya perhatian masyarakat akan kepentingan waris dan kepentingan orang yang menguasasi waris.

Hal itu terjadi bukan karena hanya mereka enggan melakukannya, tetapi ironisnya karena nyaris tidak ada lagi orang yang bisa membagi harta warisan, karena ilmunya telah diangkat. Dan mereka tidak menemukan orang yang mampu menghitung harta warisan, sehingga mereka membaginya dengan cara-cara yang dimurkai Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَإِنَّ العِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الفَرِيْضَةِ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا(روه الحاكم)[4]

Hadits ini juga menjadi landasan yang menganjurkan agar kita menghidupkan pengajian atau pelatihan yang secara khusus membahas dan mengajarkan ilmu faraidh. Termasuk juga menjadi dasar dari disunnahkannya menyebarkan buku dan media pengajarannya.

Hadits di atas juga menegaskan alasan lain mengapa kita wajib belajar ilmu faraidh, yaitu karena ilmu waris itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi. Sehingga sampai pada satu masa dimana tidak ada lagi orang yang bisa membagi harta waris secara benar sesuai dengan syariat Islam.

[4] Imam Hakim, *Mustadrak 'Ala Shahihaini Lil Hakim,* (Bairut: Maktabah Syamilah, 2011), juz 18, h.329

Didalam ilmu waris diperlukan setidaknya tiga kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian waris. Yang pertama kemampuan menguasai hukum dan pembagiannya, yang kedua tentang penguasaan konsep pecahan dan yang ketiga kemampuan menjumlahkan sisa tirkah (harta) yang ditinggalkan simayyit.

Beberapa hal yang diperlukan untuk mengoperasikan ketentuan ketentuan mengenai bagian ahli waris sangat diperlukan pengetahuan tentang matematika, berupa kaidah berhitung, membanding, membagi dan mengalikan sehingga bilangan bilangan pecahan bisa dikongkritkan menjadi nilai harta warisan sesuai total harga yang ditinggalkan. Ilmu faraidh ini tidak saja diperlkan oleh para hakim di pengadilan agama, melainkan juga oleh para ulama, juru dakwah dan tokoh masyarakat, karena mereka ini juga sering dimintakan untuk membagikan harta warisan secara hukum islam.[5]

Di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pelajaran tentang ilmu faraid merupakan salah satu cabang dari mata kuliah wajib tarbiyah yaitu fiqh. Biasanya mata kuliah fiqh ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada semester III khususnya untuk mahasiswa jurusan PAI akan mengambil mata kuliah fiqh secara umum. Kemudian, mata kuliah fiqh ini akan berlanjut apabila mereka mengambil konsentrasi fiqh di semester V, mereka belajar dalam dua mata kuliah, yaitu pada matakuliah materi fiqh di MA dan mata kuliah Al Faraidh

[5]Yusran fauzi, *Keutamaan Mempelajari Matematika dalam Perspektif Al Quran*,(Banjarmasin: Antasari Press, 2006),h.66

itu sendiri, sedangkan di semester VI mereka sekali lagi belajar ilmu waris dalam mata kuliah pengantar ilmu waris.

Setelah mempertimbangkan beberapa hal diatas maka dari itu Penulis lebih tertuju mengamati para mahasiswa jurusan PAI UIN Antasari Banjarmasin. Kendatipun demikian, hal ini bertolak belakang dengan argumen yang disampaikan oleh ustadz Syahbudin yang tertulis sebelumnya yang mana beliau lebih menekankan kepada mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Akan tetapi, dalam jurusan Pendidikan Matematika tidak ada diprogramkan mata kuliah waris seperti yang tersebut diatas. Program matematika hanya menyajikan mata kuliah fiqh yang mana cakupannya hanya pembahasan waris secara umum dan dalam kurun waktu yang terbilang sangat singkat, sedangkan di jurusan PAI waris dibahas secara jelas maka penulis lebih tertarik meneliti mahasiswa jurusan PAI.

Selain itu, dari beberapa orang yang saya wawancarai dari mahasiswa PAI mulai dari mahasiswa semester 3 (3 orang), semester 5 (3 orang) yang terdiri dari mahasiswa yang berkonsentrasi di bidang fiqh dan semester 7 (5 orang) yang terdiri dari 3 orang yang berkonsentrasi fiqh dan 2 lagi hanya membahas waris secara umum, dari beberapa mahasiswa yang saya wawancarai, semua menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam menghitung berapa hasil pembagian dari jumlah harta berdasarkan furu' yang ada dan ketika menentukan asal masalah.

Berdasarkan wawancara, pengalaman dan pengamatan penulis terkumpullah beberapa masalah mengenai ilmu faraid, dan juga berdasarkan sabda

Nabi SAW diatas, maka penulis menganggap penelitian ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban perkuliahan untuk membuat penelitian, tetapi juga sebagai ladang suber kebaikan dan pahala bagi peneliti agar ilmu waris terus diberlakukan agar mendapat keberkahan dari pada terlaksananya syari'at agama.

Berdasarkan alasan diatas penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Penguasaan Konsep Pecahan Terhadap Kemampuan Perhitungan Harta Waris (Al Faraidh) Pada Mahasiswa Jurusan PAI Konsentrasi Fiqh Angkatan 2014".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah ada pengaruh penguasaan konsep pecahan terhadap kemampuan perhitungan harta waris (Al Faraidh) pada mahasiswa PAI konsentrasi fiqh angkatan 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh penguasaan konsep pecahan terhadap kemampuan perhitungan harta waris (Al Faraidh) pada mahasiswa PAI konsentrasi fiqh angkatan 2014.

D. Signifikasi penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memberikan sumbangan baru dan tambahan dalam pendidikan matematika dan pendidikan agama islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

a. Sebagai bahan kajian terhadap penguasaan konsep pecahan khususnya dalam perhitungan harta waris.
b. Sebagai alternatif bagi peneliti sebagai mahasiswa jurusan matematika agar dapat membantu ulama dalam hal pembagian harta waris.
c. Sebagai sarana muroja'ah bagi peneliti untuk mengulang pembelajaran yang sudah pernah dipelajari sebelumnya.
d. Sebagai dasar bagi peneliti peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan pembahasan tentang masalah waris yang lebih detail baik dari segi dalil maupun teori.

E. Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengasumsikan bahwa :

1. Setiap mahasiswa memiliki kemampuan, tingkat intelektual dan usia yang relatif sama.
2. Materi waris yang diajarkan kepada mahasiswa PAI konsentrasi fiqh sudah memadai.

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir yang digambarkan diatas, maka hipotesis dalam penelitia ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (penguasaan konsep pecahan) terhadap variabel dependen (kemampuan perhitungan waris) pada mahasiswa PAI konsentrasi fiqh angkatan 2014.

H_1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (penguasaan konsep pecahan) terhadap variabel dependen (kemampuan perhitungan waris) pada mahasiswa PAI konsentrasi fiqh angkatan 2014.

G. Definisi operasional dan lingkup pembahasan

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan yang keliru teradap judul, maka penulis memaparkan definisi operasional agar sesuai dengan maksud pembahasan, terutama mengenai sasaran yang ingin menjadi topic pembahasan.

a. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan sebuah perubahan.[6] Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagimana penguasaan operasi pecahan dapat memberikan pengaruh pada kemampuan seseorang dalam perhitungan harta waris.

[6] M. Andre Martin, F.V dan Bhaskarra, *Kamus Bahasa Indonesia Milenium*, (Surabaya: Karina, 2002), h. 432.

b. Pecahan

Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk $\frac{a}{b}$, a dan b bilangan bulat, b ≠ 0 dan b bukan faktor dari a.[7] materi pecahan yang penulis ambil adalah materi pecahan yang berhubungan dengan ilmu waris yaitu berupa pecahan biasa.

c. Al Faraidh

Faraidh adalah bentuk plural dari kata faridhah, turunan dari kata fardh yang berarti ketentuan. Allah berfirman :

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Dalam istilah syariat faraidh berarti bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang berbicara tentang faraidh disebut dengan ilmu mirats (ilmu waris) atau ilmu faraidh.[8]

2. Lingkup Pembahasan

Selanjutnya agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka bahasan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

a. Mahasiswa yang diteliti adalah mahasiswa jurusan PAI konsentrasi fiqh angkatan 2014.

[7]Sisworo dan Agung Lukito, *Buku Guru Kelas VII SMP/MTs* (Jakarta: Politeknik Negeri Media Kreatif, 2013), h.204

[8]Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2013), h.961

b. Seberapa besar pengaruh penguasaan konsep pecahan terhadap perhitungan harta waris (Al Faraidh) pada mahasiswa PAI konsentrasi fiqh angkatan 2014.

H. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencoba menelaah beberapa skripsi di perpustakaan Institut UIN Antasari Banjarmasin dan peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan bahasan yang ditulis oleh peneliti baik dari segi judul maupun materi, diantaranya :

1. Pengaruh kemampuan siswa menggunakan bilangan pecahan dalam perhitungan zakat kelas IX MTsN Banjar Selatan tahun ajaran 2013 / 2014 yang diteliti oleh Siti Saidah (0901250468), dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kuantitatif.
2. Pengaruh penguasaan operasi bentuk aljabar terhadap kemampuan siswa menyelesaikan soal soal system persamaan linear dua variabel (SPLDV) kelas VIII MTs Islamiyah Kuala Kapuas yang diteliti oleh Saidati Ramaliah (0901250460), dengan jenis peneltian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu :

1. Pada penelitian diatas peneliti meneliti tentang pengaruh kemampuan siswa menggunakan bilangan pecahan dalam perhitungan zakat kelas IX

MTsN Banjar Selatan tahun ajaran 2013 / 2014, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang pengaruh penguasaan konsep pecahan terhadap kemampuan perhitungan harta waris (al faraidh) pada mahasiswa jurusan PAI tahun akademik 2014. Penilitian yang memiliki tempat dan variabel independen yang berbeda.

2. Pada penelitian diatas peneliti meneliti tentang pengaruh penguasaan operasi bentuk aljabar terhadap kemampuan siswa menyelesaikan soal soal sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) kelas VIII MTs Islamiyah Kuala Kapuas, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang pengaruh penguasaan konsep pecahan terhadap kemampuan perhitungan harta waris (al faraidh) pada mahasiswa jurusan PAI tahun akademik 2014. Penilitian yang memiliki tempat dan variabel independen yang berbeda.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan meliputi :

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan lingkup pembahasan, alasan memilih judul, hipotesis serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yeng berisi tentang pengertian kemampuan, konsep materi pecahan, konsep materi waris, hubungan antara konsep pecahan dan perhitungan waris, pembelajaran ilmu waris di PAI, konsep belajar tuntas serta pengertian belajar dan faktor faktor yang mempengaruhinya.

BAB III : Metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV : Laporan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan.

BAB V : Penutup yang berisi simpulan dan saran saran.